

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1.1.1. Perkembangan *informed consent di Indonesia* secara yuridis formal diatur melalui SK PB - IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan Medis atau *Informed consent*” yang kemudian digantikan dengan Permenkes No 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Peraturan perundang-undangan yang mengatur *Informed consent* yang dijadikan bahan rujukan untuk landasan hukum bagi praktek pelayanan medis, yaitu: UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pasal 45); UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Pasal 44 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 76 huruf c, Pasal 119 ayat (3), Pasal 120 ayat (2) ; UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 37); UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Pasal 68); Permenkes RI No.1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Kedokteran (Pasal 17) dan Permenkes No. 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Informed consent menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang adanya hak dan kewajiban tersebut merupakan perlindungan hukum bagi masing-masing apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

1.1.2. Formulir *Informed consent* merupakan alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dengan beberapa syarat, yaitu : *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya: tidak palsu); *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta dan *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Hal ini diperlukan apabila terjadi sengketa medis dikemudian hari.

Termasuk berfungsi sebagai peniadaan pidana.

1.2. Saran-Saran

- 1.2.1. Pengaturan khusus tentang informed consent saat ini terdapat pada Permenkes, maka sudah saatnya juga dibuat peraturan yang lebih tinggi yaitu berupa undang-undang. Pengaturan khusus ini diperlukan untuk kepentingan pasien dan tenaga medis agar terbentuk hubungan harmonis, yang pada gilirannya membuat para pihak berada pada kedudukan hukum yang sama dan sederajat.
- 1.2.2. Beberapa sengketa medis terjadi antara lain disebabkan hal yang terkait dengan informed consent, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman oleh pasien dan tenaga medis, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif.

